

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pengawasan merupakan salah satu bagian dari manajemen, dimana pengawasan sangat berperan untuk melihat kondisi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Kantor Imigrasi Kelas I Padang dalam mengawasi Warga Negara Asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang . Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Mengenai adanya beberapa negara yang dibolehkan bebas masuk ke wilayah Indonesia tanpa menggunakan visa. Hal ini membuat lonjakan jumlah orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia begitupun di Sumatera Barat saat ini. Agar tidak terjadinya bentuk pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan izin keimigrasian orang asing tersebut maka sangat perlunya dilakukan pengawasan secara terkoordinasi.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Padang telah dilaksanakan menurut aturan yang berlaku yaitu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 4 BAB IV Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian Lalu diturunkan lagi daam bentuk Standar Operasional Prosedur yaitu pada aturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor : IMI.1-GR.03.02-2134.

Dalam proses kegiatan pengawasan izin keimigrasian Warga Negara Asing, Kantor Imigrasi Kelas I Padang melaksanakan kegiatan tersebut dengan dua proses yaitu secara rutin dan secara insidental. Untuk melakukan proses pengawasan secara rutin pihak imigrasi telah terlebih dahulu membuat rencana kerja setiap bulannya

terkait dengan target pengawasan lapangan yang akan dilakukan. Selanjutnya dalam pengawasan bersifat insidental, Kantor Imigrasi akan melakukan pengawasan ke lapangan jika mendapatkan laporan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada orang asing.

Merujuk pada penjabaran yang telah dilakukan oleh peneliti pada BAB V bahwa peneliti telah menganalisis proses pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Padang terhadap izin keimigrasian Warga Negara Asing berdasarkan metode pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Metode pengawasan secara langsung terdiri dari tiga indikator yaitu sistem inspektif, sistem verifikatif dan sistem investigatif. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Padang masih lemah karena masih adanya kelemahan pada sistem inspektif dimana terkendala dengan jumlah sumber daya manusia yang ada tidak sebanding dengan wilayah kerja yang akan diawasi, selain itu kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi dengan Tim Pora yang menyebabkan tidak adanya pertukaran informasi terkait dengan Warga Negara Asing yang akan diawasi. Selain itu dalam pengawasan tidak langsung berupa laporan lisan, Kantor Imigrasi juga belum secara optimal menanggapi kaduan atau laporan dari masyarakat dan instansi lainnya yang berkaitan dengan orang asing. Berikut ini merupakan penjabaran hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti berdasarkan indikator dari teori yang digunakan oleh peneliti :

- 1) Sistem inspektif

Dalam sistem inspektif yaitu melaksanakan pengawasan secara langsung ke tempat kejadian untuk mengetahui keadaan sebenarnya dilapangan, pihak

imigrasi telah melaksanakannya karena memang pengawasan ke lapangan selalu rutin dilaksanakan. Tapi dalam sistem inspektif ini juga ditemui beberapa kendala yaitu faktor jangkauan wilayah kerja karena jumlah wilayah kerja yang akan diawasi sangat luas yaitu berjumlah tujuh Kabupaten dan 4 Kota yang berada di Wilayah Sumatera Barat.

Selanjutnya yaitu faktor Sumber Daya Manusia(SDM) , sumber daya manusia yang berada pada seksi wasdakim dirasa kurang memadai untuk melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Seperti yang diketahui bahwa jumlah personel pada seksi wasdakim pada Kantor Imigrasi Kelas I Padang berjumlah 7 orang. Seksi wasdakim terdiri 1 Kepala Seksi, 2 Kepala Subseksi yaitu Sub-seksi Pengawasan dan Sub-seksi Penindakan, 2 Anggota subseksi bidang pengawasan dan 2 anggota subseksi bidang penindakan. Maka dari itu dalam melakukan pengawasan secara inspektif ke lapangan wasdakim mengalami kesulitan.

Namun dalam melaksanakan pengawasan ke lapangan tersebut, telah diatur oleh Undang-Undang bahwa untuk membantu proses pengawasan orang asing maka dibentuklah Tim Pengawasan Orang Asing dalam hal ini yaitu Tim Pora Kota Padang dan Tim Pora Kaupaten Padang Pariaman. Untuk koordinasi yang dilakukan dengan Tim Pora Kota Padang peneliti menemukan bahwa masih kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi terhadap Tim Pengawasan Orang Asing tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa tidak berfungsinya tugas dari setiap instansi yang terkait dalam pelaksanaan pengawasan orang asing tersebut. namun berbeda dengan Tim Pora Kabupaten

Padang Pariaman, Koordinasi yang dilakukan Tim Pora Kabupaten Padang Pariaman dengan wasdakim sudah efektif. Tim Pora kabupaten Padang Pariaman telah menjalankan setiap tugas pokok dan fungsi masing-masingnya.

2) Sistem verifikatif

Pada sistem ini pelaksanaan pengawasan dilakukan secara lebih mendalam dan terperinci. Pada sistem ini Kantor Imigrasi melakukan pengecekan secara terperinci terhadap orang asing yang melakukan pengurusan perpanjangan izin tinggalnya. Pada sistem ini pihak imigrasi telah menjalankan pengawasan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Dimulai dari pengumpulan informasi dan dokumen yang orang asing yang bersangkutan, melakukan verifikasi data secara langsung ketempat keberadaan orang asing tersebut hingga membuat laporan secara periodik agar dapat diputuskan tindakan perbaikan setelahnya.

3) Sistem investigatif

Sistem ini dilakukan dengan mengadakan penyelidikan untuk mengetahui pelanggaran dan menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Sistem investigatif lebih menitikberatkan pada penyelidikan yang lebih mendalam terhadap masalah yang bersifat negative. Sistem investigatif ini merupakan gabungan dari sistem inspektif dan sistem verifikatif. Kantor Imigrasi pernah melakukan suatu penyelidikan yang melibatkan intel dari pihak imigrasi sendiri pada saat adanya laporan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing. penyelidikan tersebut biasanya dilakukan jika orang tersebut melakukan kegiatan yang melanggar di daerah pedalaman misalnya daerah pertambangan.

Namun untuk daerah Padang dan Kabupaten Padang Pariaman memang belum dilaksanakannya operasi intelijen ini karena belum ada terjadinya pelanggaran yang mengharuskan pihak wasdakim melakukan penyelidikan secara mendalam pada kedua daerah tersebut.

Kemudian dalam metode selanjutnya yaitu metode pengawasan secara tidak langsung yaitu pengawasan yang dilakukan dengan memeriksa pelaksanaan pekerjaan melalui laporan-laporan yang masuk dari anggota di lapangan. Adapun laporan tersebut terdiri dari dua indikator yaitu laporan secara tertulis dan laporan secara lisan

1) laporan tertulis

pengawasan tidak langsung berupa laporan tertulis sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik karena petugas lapangan telah memberikan laporan kerja berupa rencana kerja dan laporan pertanggungjawaban setelah dilakukannya operasi pengawasan lapangan kepada atasan yaitu Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Padang.

2) laporan secara lisan

Namun terjadi permasalahan pada laporan lisan yaitu laporan berupa kaduan masyarakat kepada petugas-petugas dilapangan yang bertugas ketika diluar kota. Karena kurangnya personel dan jarak tempuh dari suatu wilayah kerja yang akan diawasi sangat luas membuat lambatnya penanganan terhadap kaduan dari masyarakat tersebut.

6.2 saran

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, berikut ini dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam mengawasi orang asing sebaiknya kantor Imigrasi Kelas I Padang menambah beberapa personel karena jumlah orang asing yang akan diawasi dan luas wilayah kerja tidak sebanding dengan jumlah personel yang ada sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran.
2. Kantor imigrasi diharapkan dapat memaksimalkan keberadaan TIM PORA yang ada di setiap Kota dan Kabupaten khususnya Kota Padang. Dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait mengenai kegiatan dan keberadaan orang asing dan salin membagi informasi dalam penanganan pengawasan warga Negara asing pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Padang.
3. Kantor imigrasi diharapkan lebih sigap terhadap penanganan laporan-laporan dari masyarakat.

